



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

16 Agustus 2021

Nomor : **40.40/PUU/PAN.MK/SP/08/2021**

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara No. 40/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 pukul 14:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**40/PUU-XIX/2021**

diajukan oleh:

**Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., sebagai Pemohon I; Sidik, S. H.I., M.H., sebagai Pemohon II; dan Janteri, S.H., sebagai Pemohon III.** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi muatan Penjelasan Ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah Komisaris dari pihak luar Perseroan yang tidak menjabat sebagai Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara, atau Pejabat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan materi muatan Penjelasan Ayat (2) Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4756) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Komisararis Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah Komisararis dari pihak luar Perseroan yang tidak menjabat sebagai Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara, atau Pejabat Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar permohonan a quo dapat diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H, M.Hum**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 40.40/PUU/PAN.MK/BASP/08/2021**

Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 13:04 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 40/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny T. Purnamasari**

